

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori dan Konsep Dasar

2.1.1. Kebijakan Moderasi Beragama dalam Konteks Administrasi Pendidikan

Kebijakan sebagaimana tercantum dalam KBBI memiliki makna rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Bisa juga dikatakan sebagai acuan untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Bell (2006, hlm 8) memiliki dampak yang besar dalam membentuk apa yang terjadi sehari-hari di sekolah dan menjadi pengalaman hidup dari mereka yang belajar di tempat tersebut. Oleh karena itu seluruh pihak yang terlibat harus memahami kebijakan yang ada sebagai acuan dalam setiap langkah kerja yang dilakukan.

Moderasi Beragama merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang sudah dimunculkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomo18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama untuk dijadikan bagian dari rencana strategisnya. Moderasi harus difahami sebagai sebuah wujud komitmen bersama segenap anak bangsa guna menjaga keseimbangan yang paripurna. Sebagaimana dikemukakan oleh Arief dalam buku Kontruksi Moderasi Beragama (2012, hlm. 65) menyatakan bahwa moderasi beragama sangat erat kaitannya dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa. Dalam hal implementasi kebijakan moderasi beragama, Kepala Madrasah sebagai pimpinan dari sebuah lembaga pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam sebuah rangkaian implementasi kebijakan, karena menjadi penghubung langsung antara pembuat kebijakan yaitu Kementerian Agama dengan pelaksana kebijakan di lapangan yaitu guru. Oleh karena itu kunci keberhasilan implementasi kebijakan moderasi beragama sebenarnya terletak pada pemahaman Kepala Madrasah dan para guru perihal dari mana kebijakan berasal, apa yang ingin dicapai, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat.

Administrasi sendiri dalam KBBI dinyatakan sebagai usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Hoy (2013, hlm 8) menyatakan bahwa administrasi merupakan seni sekaligus ilmu yang menerapkan pengetahuan pada masalah administratif serta organisasi. Mengutip pendapat Blumberg, hal tersebut dinyatakan juga sebagai keahlian. Oleh karena itu seorang administrator dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai guna pengambilan keputusan.

Administrasi pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Umiyati (2023, hlm. 2) merupakan sebuah upaya mengorganisasikan rangkaian kegiatan yang terarah dan sistematis guna mencapai tujuan dalam suatu kegiatan kependidikan. Kebijakan pendidikan memiliki beragam interpretasi yang pada dasarnya merupakan berbagai aturan dan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pendidikan. Administrasi pendidikan diantaranya meliputi pengelolaan kurikulum, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan pembiayaan, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan serta pengelolaan peserta didik.

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia terbagi dalam beberapa jenjang. Pertama adalah jenjang pendidikan dasar meliputi SD, MI dan jenjang yang sederajat, serta SMP, MTs dan yang sederajat. Kedua adalah jenjang pendidikan menengah meliputi SMA, MA, dan SMK, dan pendidikan tinggi. Selain itu terdapat beberapa jenis mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Madrasah sebagaimana dinyatakan UU sebagai lembaga pendidikan umum yang memiliki ciri khas Islam, maka prinsipnya kurikulum di madrasah dirancang guna memenuhi tujuan pendidikan nasional sesuai dengan jenjang pendidikannya. Mulai tahun 2019, seiring terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 184 tahun 2019, kurikulum di madrasah juga memiliki tambahan tugas diantaranya berfungsi sebagai upaya penguatan moderasi beragama (MB), penguatan pendidikan karakter (PPK), pendidikan anti korupsi (PAK), literasi, serta pembentukan akhlak mulia peserta didik.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal yang memiliki karakteristik khas agama Islam, dituntut memiliki keunggulan dalam membangun komitmen keagamaan bagi para peserta didiknya. Dengan demikian madrasah jelas memiliki prospek yang sangat baik sebagaimana dikemukakan oleh At Taubany (2017, hlm

29) berupa aspek kemandirian sebagai modal utama dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Madrasah diharapkan menjadi lokomotif penyebaran nilai-nilai agama Islam yang toleran sebagai tanggapan atas penyebaran ajaran yang penuh kebencian dengan dibalut isu agama, tidak hanya dibalut dengan ajaran agama Islam, juga ajaran-ajaran agama lainnya, yang menyebabkan tindakan terorisme serta maraknya ujaran kebencian terhadap sesama penganut agama Islam yang berbeda pandangan, dan juga ujaran kebencian terhadap penganut agama lain.

Pada jalur pendidikan yang bersifat formal untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, sebutan atau nama yang digunakan untuk lembaga pendidikannya adalah sekolah dengan tugas pengelolaan dan tanggung jawabnya berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Adapun sebutan atau nama untuk jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah di bawah naungan Kementerian Agama dinamakan madrasah. Kuantitas kelembagaan Madrasah Tsanawiyah (MTs) apabila dibandingkan dengan jumlah SMP berdasarkan data yang diperoleh dari DAPODIK sejumlah 41.204 lembaga SMP dengan jumlah siswa sebanyak 10.125.724, maka berdasar informasi tersebut, perbandingan jumlah lembaga MTs dengan SMP bisa dibilang 1 : 3, demikian juga dengan jumlah peserta didiknya. Namun keunikan dari Madrasah Tsanawiyah adalah sebagian besar statusnya adalah swasta, dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat akan keberadaan Madrasah Tsanawiyah di Indonesia ini sangat tinggi.

Tabel 2.1
Perbandingan Kelembagaan SMP dan MTs

No	URAIAN	SMP	MTs
1	Jumlah Lembaga	41.147	18.080
2	Jumlah Peserta Didik	5.747.545	3.219.592
3	Jumlah Pendidik	652.638	312.314
4	Jumlah Tenaga Kependidikan	179.784	54.503
5	Jumlah Rombel	200.015	129.105

(Sumber : dashboard Kementerian Agama yang diambil dari situs

Eksistensi Madrasah Tsanawiyah (MTs) dibanding Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipandang memiliki beberapa kelebihan dan keunggulan, sebagai berikut :

1. memiliki komitmen keagamaan yang kuat
2. mengedepankan sikap akhlaqul karimah
3. memiliki kemampuan dan kompetensi ilmu pengetahuan seperti yang dimiliki siswa SMP
4. memiliki prospek yang terbuka guna meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi


Di sisi lain, terdapat beberapa hal yang menjadi kekurangan madrasah bila disandingkan dengan sekolah sebagai berikut :

1. masih banyak pengelola madrasah yang belum memakai manajemen yang bagus dalam pengelolaan lembaga pendidikannya sehingga dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan terkesan seadanya
2. masih banyak guru madrasah yang belum memenuhi syarat kualifikasi maupun kompetensi sebagai seorang guru yang profesional, sehingga tidak menciptakan kegiatan pembelajaran yang kondusif
3. kurangnya dana yang dimiliki seringkali menjadi kendala umum atas minimnya sarana serta kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan

Hasan (2023) mengemukakan bahwa lembaga pendidikan bisa menjadi sarana dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan menghargai keberagaman agama, dengan syarat lingkungan belajar harus didesain inklusif terhadap perbedaan pendapat serta mendukung moderasi beragama. Di sisi lain, sikap permisif dan sikap menerima apapun yang baru dari dunia pendidikan barat yang cenderung sekuler serta mengadopsi segala sesuatu yang dianggap bagus dan baru juga akan menjerumuskan madrasah yang jauh dari nilai-nilai keislaman sejati. Prasyarat agar madrasah memiliki sikap inklusif terletak pada kepemimpinan Kepala Madrasah dan keterbukaan para guru dalam menerima serta mengelola perbedaan yang ada.

Guna memahami peran penting kepala madrasah dan guru dalam implementasi kebijakan berikut disajikan model hubungan antara formulasi kebijakan dengan implementasi kebijakan dari Bell (2006, hlm. 13) :

Gambar 2.1
Model Hubungan Formulasi Kebijakan dan Implementasi Kebijakan



Apple sebagaimana dikutip oleh Bell (2006, hlm. 9) menyatakan bahwa sekolah formal pada umumnya diselenggarakan dan dikendalikan oleh pemerintah. Dengan demikian pada hakikatnya seluruh proses pembelajaran yang dilakukan, tujuan apa yang ingin dicapai, serta bagaimana tujuan tersebut akan diukur semuanya ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sebagai bagian dari serangkaian institusi politik, sistem pendidikan akan terus berada di tengah pertarungan para penguasa politik. Maka kebijakan moderasi beragama dalam konteks administrasi pendidikan adalah merupakan produk politik dari pemegang kebijakan di bidang pendidikan agama dan keagamaan yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan demikian, kebijakan moderasi beragama dalam konteks administrasi pendidikan merupakan salah satu komponennya, karena sebagaimana

diketahui bahwa komponen administrasi pendidikan itu meliputi perencanaan pendidikan, pembiayaan, pengelolaan SDM, manajemen kurikulum, manajemen siswa, serta berbagai komponen lainnya termasuk kebijakan pendidikan.

Kebijakan moderasi beragama relatif dapat diterima di Indonesia, karena setidaknya 3 (tiga) alasan yaitu pertama : Indonesia bukanlah negara sekuler namun juga bukan negara theokratis (negara agama), sehingga memungkinkan nilai-nilai agama terus berkembang dalam kehidupan bernegaranya termasuk dalam kaitannya dengan dunia pendidikan. Kedua : Secara hukum, negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan kebebasan beragama yang lapang dan bertanggungjawab, sehingga negara harus hadir dalam mengelola perbedaan keyakinan yang dianut warga negaranya. Dan ketiga : Negara harus melindungi kebhinekaan atau keragaman dalam agama, budaya, dan ras. Jaminan negara atas keragaman di masyarakat menjadi medium yang baik bagi tumbuhnya moderasi beragama, sehingga tiap-tiap pemeluk agama akan memberikan penghargaan atas ekspresi keberagaman pemeluk agama lainnya.

2.1.2. Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama di Madrasah Tsanawiyah

Implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan sebagaimana tercantum dalam KBBI. Dengan demikian implementasi kebijakan memiliki arti pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dalam hal ini kebijakan tentang moderasi beragama di lembaga pendidikan.

Perumusan kebijakan pembangunan agama di Indonesia mengutip Lubis (2020, hlm. 143-144), terdiri dari 2 (dua) landasan yaitu landasan ideal dan landasan instrumental. Landasan ideal adalah cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang dirumuskan sebagai Pancasila, adapun landasan instrumental penjabaran dari landasan ideal yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Guna melaksanakan tugas di bidang pendidikan keagamaan, dibentuklah lembaga khusus yang menangani hal tersebut. Penugasan lebih spesifik mengenai pendidikan agama dan keagamaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendis (Pendidikan Islam) sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI no 3 Tahun 2006 (PMA : 3/2016) tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah

lagi dengan PMA : 10/2010 yang isinya menyatakan : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang pendidikan Islam berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Menteri Agama serta melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas pokok dari Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam PMA tersebut adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan di bidang pendidikan Islam
2. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan Islam
3. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan Islam
4. Memberi bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan Islam
5. Melaksanakan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Sebagai perwujudan dari tugas dan fungsinya, maka Dirjen Pendis menerbitkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah yang bertujuan :

- Dapat mendorong dan memberi aturan yang komprehensif kepada seluruh madrasah perihal cara madrasah berinovasi dalam implementasi kurikulum
- Dapat menjadi payung hukum yang bisa digunakan oleh madrasah dalam proses pengembangan kekhasan Madrasah masing-masing
- Menjadi acuan madrasah dalam kegiatan pengembangan penguatan karakter (PPK), pendidikan anti korupsi (PAK), serta pengembangan dan penguatan moderasi beragama (MB) pada madrasah.

KMA digunakan oleh para guru Pendidikan Islam dan Bahasa Arab di Madrasah sebagai pedoman dalam menyusun administrasi yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam serta Bahasa Arab di madrasah. Sebagaimana dikemukakan oleh Hoy (2013, hlm. 7) bahwa teori memiliki hubungan langsung dengan kegiatan praktis, setidaknya karena 3 (tiga) alasan, yaitu : 1) teori menjadi acuan atau rujukan bagi para praktisi, maka dalam hal ini, KMA yang merupakan kebijakan pemerintah menjadi acuan para guru dalam menyusun

perangkat pembelajarannya. 2) Proses berteori mampu menyediakan cara umum dalam menganalisis guna kegiatan praktis, dengan demikian memahami KMA menjadi sangat penting bagi seorang guru agar dapat menganalisis hal-hal yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. 3) Teori menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, dengan menguasai dan memahami KMA 184 yang berisi kebijakan diantaranya tentang moderasi beragama maka para *stakeholder* pendidikan mampu mengambil keputusan seputar implementasi kebijakan tersebut.

Dalam KMA dinyatakan dalam salah satu bagiannya bahwa pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di madrasah, dapat dilakukan dalam beberapa aspek sebagai berikut :

1. Pengaturan Struktur Kurikulum
2. Pengelolaan penggunaan waktu KBM
3. Pengelolaan sumber dan bahan KBM
4. Pengelolaan desain pembelajaran KBM
5. Pengaturan muatan lokal
6. Pengelolaan Ekstra kurikuler

Berdasar KMA tersebut pengelola madrasah dari seluruh jenjang pendidikan, memiliki keleluasaan dalam merencanakan, mengelola, serta mengevaluasi seluruh program dan kegiatan yang telah dibuat, karena telah diberi ruang yang sangat luas dalam melakukan inovasi pembelajaran, termasuk didalamnya bahwa madrasah dapat menambah beban KBM berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kesanggupan peserta didik, akademik, sosial, budaya, dan ketersediaan waktu yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas peserta didik menjadi lebih baik lagi. Salahudin (2017, hlm. 74) mengemukakan bahwa secara sosiologis kebijakan pendidikan berkaitan dengan beragam aktifitas manusia sebagai individu dan makhluk sosial yang memerlukan peraturan tertentu dalam menjalani pendidikannya.

Dalam khazanah dunia pendidikan Islam di Indonesia saat ini, dikenal 2 (dua) nama yang menjadi acuan serta referensi setiap kali membahas lembaga pendidikan berbasis keislaman yaitu pesantren dan madrasah. Sekilas, pesantren dan madrasah dianggap lembaga yang sama, namun bila ditelaah secara lebih mendalam, pesantren dan madrasah adalah 2 (dua) institusi pendidikan yang sama sekali

berbeda, walau memiliki beberapa kesamaan dalam beberapa aspek. Hal ini wajar dikarenakan beberapa pimpinan lembaga pesantren maupun madrasah telah banyak melakukan modifikasi agar perbedaan antara keduanya semakin tidak terlihat.

Sebagian besar kalangan awam dalam hal kelembagaan pendidikan Islam seringkali menganggap bahwa pesantren dan madrasah adalah lembaga yang sama saja hanya berbeda penamaan, padahal kenyataannya tidaklah demikian. Dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, nama pesantren lebih awal dikenal baik secara formal maupun secara non formal, sedangkan madrasah walau dalam sejarah sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, namun secara formal kelembagaan baru ditetapkan serta diakui eksistensinya setelah Indonesia merdeka, bahkan lebih dahulu diakui sebagai lembaga pendidikan formal oleh negara dibanding pesantren.

Keberadaan Pesantren dalam dunia pendidikan formal di Indonesia baru mendapat tempat khusus dengan munculnya UU no 18 tahun 2019 tentang Pesantren, setelah sekian lama terjadi dalam sejarah panjang eksistensi pesantren di Indonesia hanya dianggap sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan dalam struktur bangunan sistem pendidikan nasional dianggap bagian dari pendidikan non formal, padahal terbukti bahwa pesantren telah meluluskan banyak santri yang ikut serta dalam kemerdekaan dan pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

Definisi pesantren dalam UU no 18 tahun 2019 tersebut dinyatakan sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat yang berdiri atas inisiatif perorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam (Ormas), atau masyarakat pada umumnya.

Pesantren memiliki tujuan antara lain :

- Menjadi lembaga pendidikan yang bertujuan menanamkan benih keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT
- Menjadi lembaga pendidikan yang ikut serta menyemaikan perilaku serta akhlak mulia
- Menjadi lembaga pendidikan yang seluruh santrinya senantiasa memegang teguh ajaran Islam sesuai ajaran Al Quran dan As Sunnah yang bersifat rahmatan lil 'alamin,

Indikator keberhasilan sebuah lembaga pendidikan pesantren dapat terlihat bila lulusannya :

- Memiliki sikap rendah hati
- memiliki sifat toleran
- memiliki wawasan yang seimbang
- memiliki sikap moderat
- mampu menjunjung tinggi nilai-nilai serta budaya bangsa.

Dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, sebagian tempat pendidikan yang memiliki indikator pesantren seperti memiliki pondok, mengkaji kitab khas, serta dibina oleh seorang Kyai, juga menggunakan nama madrasah seperti di daerah Sumatera Barat. Namun karena modelnya hampir sama dengan model kelembagaan pesantren yang ada di tanah Jawa, maka lembaga demikian masih dikategorikan dalam kelompok lembaga pendidikan pesantren.

Nomenklatur madrasah yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada lembaga pendidikan Islam yang merupakan hasil asimilasi antara lembaga pendidikan kepesantrenan dan lembaga pendidikan umum setelah kemerdekaan Indonesia diproklamkan pada tahun 1945. Hal ini sedikit membedakan dengan pendirian madrasah memiliki tujuan yang sama dengan pesantren, tetapi mengadopsi juga mata pelajaran umum secara utuh sebagaimana diajarkan di lembaga pendidikan umum, sehingga lulusan yang dihasilkan oleh madrasah memiliki keunggulan yang diharapkan melampaui kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan pesantren, karena selain memiliki kompetensi keagamaan sebagai ajaran yang sama diperoleh dari pendidikan di pesantren, juga memiliki kemampuan pelajaran umum sebagaimana dimiliki oleh siswa lulusan sekolah umum. Walau pada kenyataannya, harapan tersebut baru bersifat teori diatas kertas saja, dan belum mampu diwujudkan dalam realita lulusan yang sebenarnya.

Dampak dari asumsi dasar serta ajaran tentang cara memperoleh keselamatan dunia dan akhirat yang berbeda antara pendiri pesantren dan pendiri madrasah berimplikasi pada penyusunan materi, silabus dan kurikulum sehingga model kurikulum di pesantren realtif beragam tergantung pada wawasan dan kebijakan sang pimpinan pesantren, adapun model kurikulum di madrasah pada umumnya mengacu pada ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah, dengan sedikit ruang untuk memodifikasi model tersebut yang disesuaikan dengan latar

belakang serta kondisi sosial ekonomi, dan keagamaan tempat lembaga madrasah berada.

Dalam tataran pelaksanaan Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM), KMA dianggap telah memberikan pedoman yang cukup memadai guna implementasi konsep moderasi beragama (MB), penguatan pendidikan karakter (PPK), dan pendidikan anti korupsi (PAK) sebagai berikut :

7. Guru diwajibkan menanamkan nilai moderasi beragama (MB), penguatan pendidikan karakter (PPK), dan pendidikan anti korupsi (PAK) kepada peserta didik
8. Penanaman nilai MB, PPK, dan PAK kepada peserta didik bersifat *hidden curriculum* dalam bentuk pembiasaan, pembudayaan, dan pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari
9. Implementasi nilai MB, PPK, dan PAK kepada peserta didik tersebut tidak harus tertuang dalam perangkat administrasi guru, namun guru wajib mengkondisikan suasana kelas dan melakukan pembiasaan yang memungkinkan terbentuknya budaya berfikir moderat dalam beragama, terbentuknya karakter, dan budaya anti korupsi, serta menyampaikan pesan-pesan moral kepada peserta didik.

Tabel 2.2
Kebijakan Moderasi Beragama dalam KMA

KMA 184/2019	KMA 347/2022	KMA 450/2024
<p>Tentang implementasi moderasi beragama, penguatan pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi, dengan menggunakan beberapa prinsip sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap guru wajib menanamkan ketiga nilai yang dimaksud dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan - Penanaman ketiga nilai tersebut bersifat <i>hidden curriculum</i> dalam bentuk pembiasaan, pem- 	<p>Penanaman moderasi beragama pada jenjang MTs dilakukan melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar <i>Rahmatan lil 'Alamiin</i> yang dapat diimplementasikan melalui kegiatan yang terprogram dalam proses pembelajaran maupun pembiasaan dalam mendukung sikap moderat.</p> <p>Pembiasaan dibentuk dengan pengkondisian suasana pembelajaran yang mengutamakan</p>	<p>Madrasah berkewajiban menyelenggarakan kegiatan proyek bagi peserta didik yang bermuatan moderasi beragama dengan indikator (1) komitmen kebangsaan, (2) toleransi, (3) anti-kekerasan, dan (4) akomodatif terhadap budaya lokal.</p> <p>Kegiatan tersebut menjadi 1 (satu) kesatuan dalam P5RA</p>

<p>budayaan, dan pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>- Implementasi ketiga nilai tersebut tidak harus tercantum dalam dokumen pembelajaran, namun setiap guru wajib mengkondisikan suasana kelas dan melakukan pembiasaan yang memungkinkan terbentuknya budaya berfikir moderat dalam beragama, terbentuknya karakter dan budaya anti korupsi, serta menyampaikan pesan-pesan moral kepada peserta didik</p>	<p>proses pensucian jiwa (<i>tazkiyatun nufus</i>), yang dilakukan melalui proses bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu (<i>mujahadah</i>) dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan melatih jiwa dalam melawan kecenderungan yang buruk (<i>riyadlah</i>).</p> <p>Tema-tema Proyek sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkeadaban (Ta'adub) - Keteladanan (Qudwah) - Kewarganegaraan dan Kebangsaan (Muwatanah) - Jalan Tengah (Tawassut) - Berimbang (Tawazun) - Lurus dan Tegas (I'tidal) - Kesetaraan (Musawah) - Musyawarah (Syura) - Toleransi (Tasamuh) - Dinamis dan Inovatif (Tathawwur wa Ibtikar) <p>Untuk jenjang MTs dalam 1 (satu) tahun ajaran dilakukan paling sedikit 3 (tiga) proyek dengan 3 (tiga) tema yang berbeda</p>	
---	---	--

Pemerintah sejatinya memberikan keleluasaan kepada madrasah agar lebih meningkatkan kemampuan siswa. Fauzian (2021) mengemukakan bahwa hal penting dalam menangani pemahaman siswa yang cenderung bersikap intoleran adalah dengan mengimplementasikan konsep moderasi beragama dengan memakai pendekatan kearifan lokal di madrasah masing-masing, hal ini dimaksudkan supaya

para guru dapat dengan mudah mengimplementasikan kebijakan tersebut tanpa harus terbebani oleh beragam berkas administrasi yang harus dibuat. Keputusan tersebut memberi makna akan keberadaan madrasah yang dinyatakan secara resmi sebagai lembaga pendidikan formal setelah sekian lama keberadaan madrasah dianggap lembaga pendidikan keagamaan yang bersifat kemasyarakatan dan tidak dipandang sebagai lembaga pendidikan formal.

Momentum berikutnya adalah ketika dilakukannya perubahan statuta madrasah menjadi lembaga pendidikan formal yang salah satunya dilakukan melalui UU nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dimana isi dari UU tersebut menyebutkan bahwa madrasah adalah sekolah umum yang memiliki ciri khas ajaran agama Islam, sehingga sejak saat itu madrasah dianggap sama dan setara dengan lembaga pendidikan yang berbentuk sekolah. Madrasah dengan statusnya yang mandiri dan lebih terbuka akan perubahan, Madrasah diharapkan membentuk lulusan yang memiliki pemahaman atas ajaran agama yang lebih rasional dan memiliki sikap moderat. Hal ini menjadi penting untuk didalami karena pengajaran agama selama ini umumnya bersikap doktriner dan bersikap non kompromi terhadap orang atau kelompok yang memiliki pemahaman yang berbeda dalam memahami ayat atau hadits yang sama, sehingga seringkali menimbulkan perbedaan pendapat yang berdampak pada peselisihan atas nama agama.

Dengan demikian, implementasi kebijakan moderasi beragama di Madrasah Tsanawiyah akan berhasil bila madrasah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah, dengan penambahan materi yang mencakup toleransi atas perbedaan pendapat dan pandangan, penghargaan terhadap keragaman, baik internal Islam maupun dengan non Islam telah diterapkan. Guru memegang peran yang sangat vital dalam keberhasilan program ini, dengan syarat setiap guru memiliki kesadaran dan mampu mengelola perbedaan yang ada dengan adil.

2.1.3. Budaya Madrasah

Budaya Madrasah merupakan gabungan dari 2 (dua) suku kata yang berasal dari kata budaya dan madrasah. Budaya sebagaimana tercantum dalam KBBI adalah hasil pikiran ; hasil akal budi, bisa dimaknai juga sebagai sesuatu yang sudah

menjadi kebiasaan yang sudah sukar untuk diubah. Schein sebagaimana dikutip Wibowo (2021, hlm. 13) menyatakan bahwa budaya adalah suatu asumsi dasar yang ditemukan dan dikembangkan oleh suatu kelompok yang diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang dipersepsikan. Sedangkan Zwell menyatakan bahwa budaya adalah cara hidup orang yang diajarkan dari generasi ke generasi melalui proses pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling cocok dengan lingkungannya. Adapun organisasi adalah suatu wadah atau lembaga yang dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan demikian budaya organisasi sebagaimana dikemukakan Stephen P. Robbins sebagaimana dikutip Wibowo (2021, hlm. 15) adalah sebuah persepsi umum yang dipegang oleh anggota organisasi.

Fungsi budaya organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf (2022, hlm. 249) diantaranya adalah :

- Memiliki peran sebagai pembatas, dalam artti budaya menjadi pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya
- Budaya organisasi berfungsi sebagai identitas bagi seluruh anggota dalam organisasi tersebut
- Budaya mempermudah komitmen hingga mencapai batas yang lebih luas, melampaui individu
- Budaya berperan sebagai pembentuk rasa dan mekanisme pengendalian yang menjadi panduan perilaku anggota organisasi

Definisi madrasah diantaranya sebagaimana tercantum KMA bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan formal (setara sekolah) di bawah binaan Kementerian Agama (dengan kelebihan memiliki ciri khas Agama Islam) yang mengelola pendidikan umum dengan ciri khas agama Islam. Fungsi pendirian madrasah adalah sebagai berikut :

- guna membentuk pribadi manusia Indonesia yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME
- memiliki akhlak mulia
- memiliki kemampuan untuk menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama

Madrasah sebagai sebuah organisasi dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu sebagaimana tujuan yang tertera dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, oleh karena itu keberhasilan suatu madrasah ditunjukkan oleh kemampuannya mencapai tujuan yang telah ditentukan. Madrasah pada umumnya dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada khususnya, memiliki sejarah panjang di negeri ini, terutama bila dihubungkan dengan keberadaan pesantren yang merupakan ruh serta cikal bakal pendiriannya. Perbedaan Madrasah dan Pesantren secara nyata dapat dilihat dari pemberian muatan materi pelajaran umum yang sama seperti yang diberikan kepada sekolah, sedangkan pelajaran umum di Pesantren tidak menjadi keharusan dan disesuaikan dengan kebijakan pesantren masing-masing.

Budaya madrasah dan pesantren walau sekilas sama, memiliki beberapa perbedaan dimana budaya pesantren sangat dipengaruhi oleh tokoh pendirinya, sedangkan budaya di madrasah sudah lebih cair dan terbuka akibat adanya intervensi pemerintah dan negara dengan segenap ketentuan yang mengikat lembaga tersebut, walau harus diakui bahwa budaya setiap madrasah tetap akan berbeda antara satu dengan lainnya karena sangat tergantung pada proses evolusi dari gagasan yang diciptakan oleh pendiri madrasah yang kemudian ditanamkan kepada pengikutnya, sehingga budaya madrasah tersebut tumbuh dan berkembang melalui proses penanaman nilai melalui pembelajaran dan pengalaman.

Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, bila dilihat dari sudut pandang lembaga pendidikan, pada umumnya masyarakat memandang bahwa sekolah dan madrasah adalah 2 (dua) institusi yang berbeda sehingga berada di bawah kementerian yang berbeda. Banyak warga masyarakat berpendapat bila ingin anaknya masuk ke SMP, maka sebelumnya harus masuk SD, demikian juga apabila menginginkan anaknya masuk SMA, maka sebelumnya harus masuk SMP. Padahal melalui SKB yang telah diterbitkan, untuk masuk SMP, tidak selalu harus dari SD, tapi bisa juga melalui MI, dan apabila ingin masuk ke SMA, tidak harus selalu melalui SMP, tapi bisa juga dari MTs. Hal yang sama berlaku juga bagi yang mau masuk madrasah, baik MI, MTs dan MA, tidak harus selalu dari madrasah, tapi bisa juga sebelumnya berasal dari sekolah.

Awalnya, legalitas dan eksistensi madrasah hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang dianggap nonformal, namun sejak diberlakukannya UU :

2/1989 madrasah berubah posisi menjadi lembaga pendidikan formal. Dampak perluasan kewenangan berakibat pada muatan kurikulum yang harus diterima siswa madrasah menjadi lebih banyak, yaitu isinya minimal sama dengan kurikulum sekolah (SD, SMP, dan SMA) ditambah materi keagamaan yang minimal meliputi Quran-Hadits, Aqidah-Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab, serta beberapa tambahan materi keagamaan sesuai kebijakan dari pengelola lembaga pendidikan tersebut, seperti Kemuhmadiyah bagi lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan organisasi Muhammadiyah.

Madrasah lahir sebagai bentuk kompromi model pembelajaran yang memberikan materi sains dan agama secara seimbang. Awal kelahiran madrasah di Indonesia adalah sebagai koreksi dan penyempurnaan pada kelembagaan pesantren yang telah eksis bahkan sebelum Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, dalam beberapa aspek tertentu, terutama dalam hal modernitas materi pelajaran, serta jawaban atas kebutuhan lulusan lembaga pendidikan Islam yang lebih kompleks, yang dituntut tidak hanya menguasai kitab kuning, namun jauh lebih besar dari itu, harus mampu memecahkan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan agama.

Eksistensi madrasah selanjutnya semakin dikukuhkan melalui UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang dalam pembahasannya, penyebutan madrasah selalu beriringan dengan penyebutan sekolah sebagaimana tercantum dalam pasal 17 dimuat di ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Berkat UU tersebut, maka madrasah mulai menerima berbagai bantuan dan kemudahan dari pemerintah meliputi pembiayaan, perizinan, dan berbagai aspek legal formal lainnya yang pada akhirnya bisa membuat posisi madrasah sejajar dengan sekolah.

UU Sisdiknas secara tegas menyebutkan bahwa pendidikan dasar yang dimaksud berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Dari UU tersebut dapat difahami bahwa keberadaan MI dan MTs yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, memiliki peran dan status yang sama dengan SD dan SMP yang berada di bawah Kementerian Pendidikan.

Dalam sejarah perjalanan panjang madrasah, Surat Keputusan Bersama (SKB) no 6 tahun 1975 dan serta SKM nomor 037/U/1975 antara Menteri Agama, Menteri P dan K, serta Mendagri tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah menjadi momentum awal eksistensi madrasah dikarenakan pada masa sebelumnya pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) no 34 yang diantaranya berisi mengenai tanggung jawab penyelenggara kegiatan pendidikan dan latihan serta semua lembaga pendidikan yang ada di Indonesia harus berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk didalamnya lembaga pendidikan agama dan lembaga pendidikan keagamaan.

Atas keputusan pemerintah yang mengharuskan semua lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan agama berada di bawah satu naungan Departemen P dan K, banyak pimpinan pesantren dan pimpinan lembaga pendidikan Islam bersikap menolak dan menentang keputusan tersebut. Maka penerbitan SKB tersebut menjadi kebijakan solutif yang diambil oleh pemerintah saat itu sekaligus sebagai jalan tengah dan merupakan solusi terbaik bagi seluruh lembaga pendidikan agama yang berada di bawah naungan Departemen Agama.

Berkenaan dengan urusan keagamaan, Pemerintah Republik Indonesia memiliki kementerian tersendiri yaitu Kemenag (Kementerian Agama) yang memiliki tugas pokok dan fungsi guna menyelenggarakan kegiatan dan urusan pemerintahan dalam bidang agama guna membantu Presiden dalam proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kenegaraan yang salah satu fungsi dari Kementerian Agama (Kemenag) adalah sebagai pelaksana berbagai kegiatan pendidikan, kegiatan pelatihan keagamaan, kegiatan penelitian yang berhubungan dengan keagamaan, dan kegiatan pengembangan yang berhubungan dengan bidang agama.

Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur bahwa kedudukan madrasah sama dan setara dengan sekolah. Salah satu dasarnya adalah penyebutan kata sekolah dalam UU senantiasa dilanjutkan dengan kata madrasah, contohnya : Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari EMIS Dashboard Dirjen Pendis

Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah kelembagaan Madrasah Tsanawiyah (MTs) se-Indonesia tercatat berjumlah 18.080 lembaga, dengan jumlah peserta didik sebanyak 3.219.592 siswa.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam UU : 20/2003 sebagaimana dimuat dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU : 20/2003 terbagi dalam beberapa jalur, sebagai berikut :

- jalur pendidikan formal
- jalur nonformal
- jalur informal.

Lulusan madrasah mempunyai peluang dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya, demikian juga saat akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Di sisi lain, beberapa pengelola madrasah saat ini berada pada posisi dilematis, dimana terjadi konflik kepentingan antara sikap idealis dan pragmatis. Di satu sisi semangat untuk mempertahankan pengajaran ilmu-ilmu agama sebagaimana tradisi yang dilakukan oleh pesantren, atau memadukannya dengan cara menambah pembelajaran serta mengembangkan pengajaran ilmu-ilmu non keagamaan.

Sebagai model lembaga pendidikan yang ideal, sistem madrasah berasrama atau madrasah berpondok memungkinkan para pengelola, guru dan pembimbing memiliki keleluasaan dalam pengelolaan waktu dan tempat sehingga terbuka peluang terjadinya inovasi dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak hanya di jam-jam belajar seperti biasa mulai pukul 07.00 pagi sampai 15.00 sore harinya, bahkan kegiatan pembelajaran dengan sistem asrama atau pondok dapat dilakukan juga pada sore hari, malam hari dan setelah shalat subuh, sehingga sangat terbuka ruang untuk menambah kegiatan pembelajaran dengan pilihan waktu yang sangat beragam..

Tabel 2.3
Perbandingan Jumlah Lembaga MTs Negeri dan Swasta di Indonesia

No	URAIAN	MTs Negeri	MTs Swasta
1	Jumlah Lembaga	1.523	16.557
2	Jumlah Peserta Didik	762.461	2.457.131
3	Jumlah Pendidik	61.856	250.458
4	Jumlah Tenaga Kependidikan	16.408	38.095
5	Jumlah Ruang Kelas	26.128	102.977

(Sumber : <http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/>)

Madrasah Tsanawiyah (MTs) swasta yang berada di Indonesia berdasarkan data yang didapat dari EMIS (Education Management Information System) Kementerian Agama tahun 2022 diketahui berjumlah 16.557 lembaga dibanding 1.523 MTs negeri, dengan kata lain, jumlah MTs swasta di Indonesia ada di kisaran 90% lembaga dibanding MTs Negeri di Indonesia yang hanya ada di kisaran 10%.

Aspek keterbukaan serta kemandirian yang dimiliki madrasah serta pesantren merupakan modal berharga guna memperbaiki mutu dunia pendidikan Islam di Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh At Taubany (2017, hlm 29) karena sebagian besar pendirian madrasah dan pesantren pada umumnya berasal dari masyarakat, hal ini berbeda dengan pendirian Sekolah Negeri yang relatif lebih banyak atas inisiatif pemerintah. Widodo (2020, hlm. 232) menyatakan bahwa kemampuan madrasah untuk mampu bertahan sangat ditentukan oleh kemampuan pengelolanya dalam menata organisasi madrasah agar mampu beradaptasi dan bersaing dengan lembaga pendidikan lain. Tanpa memiliki kemampuan pengelolaan yang baik, maka keberadaan suatu madrasah akan dilupakan dan bahkan hilang di bumi nusantara ini.

Walau sudah memiliki sejarah lama, budaya di pesantren dan madrasah harus selalu berubah dan diperbaiki secara berkelanjutan agar dapat beradaptasi dengan perubahan di lingkungan sekelilingnya, sehingga eksistensi pesantren dan madrasah tetap terasa kekinian dan membumi, bukan lembaga yang eksklusif dan terkesan hanya sebagai museum masa lalu saja.

2.1.4. Kurikulum di Madrasah Tsanawiyah

Kurikulum dalam KBBI dimaknai sebagai perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan, sedangkan dalam UU Sisdiknas kurikulum memiliki arti seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum sebagaimana dikemukakan oleh Widodo (2020, hlm.27) memiliki 2 (dua) dimensi meliputi dimensi mikro dan dimensi makro. Dalam dimensi mikro, kurikulum dapat dimaknai sebagai pedoman atau landasan operasional dalam kegiatan pembelajaran di suatu lembaga pendidikan, sedangkan dalam dimensi makro, kurikulum adalah seluruh pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik dalam proses pendidikan yang dilaluinya. Pengalaman belajar yang dimaksud meliputi *hard skill* dan *soft skill* serta kegiatan pembelajaran yang bersifat kognitif, afektif, maupun psikomotor.

Kurikulum yang digunakan di madrasah berasal dari 2 (dua) Kementerian yang berbeda. Untuk pelajaran umum, seluruh materi yang diajarkan kepada peserta didik di madrasah menginduk pada aturan yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan, adapun dalam hal materi pelajaran keagamaan menggunakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI. Salah satu ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang berkenaan dengan agama terdapat dalam Bab XI Pasal 29, dengan bunyi sebagai berikut :

1. Negara Republik Indonesia berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UUD 1945, khususnya dalam hal pendidikan keagamaan, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sehingga memungkinkan seluruh lembaga pendidikan agama seperti madrasah yang sebelumnya berada di luar sistem pendidikan nasional, menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional sesuai UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Saat legalitas lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama telah disetarakan dengan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas agar madrasah dapat memberikan layanan dengan kualitas yang sama dengan layanan yang diberikan oleh sekolah.

Penyediaan layanan berkualitas tersebut bisa dilakukan dengan pembaruan ataupun eksperimen, walaupun madrasah bisa melakukannya secara mandiri, namun semua kreatifitas dan inovasi yang dilakukan madrasah tidak boleh keluar atau melenceng jauh dari konsep kebijakan umum yang digariskan oleh pemerintah baik Kementerian Pendidikan maupun Kementrian Agama. At Taubany (2017, hlm 73) menyatakan bahwa melalui kurikulum, seorang pendidik akan mampu mengajar secara efektif dan sistematis dengan mempergunakan strategi, model, dan metode yang telah dipersiapkan. Kurikulum yang digunakan di seluruh lembaga pendidikan meliputi Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta Madrasah Aliyah (MA) adalah kurikulum yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk mata pelajaran umum, dan menggunakan Keputusan Menteri Agama (KMA) untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab.

Dalam KMA : 369/1993 pasal 1 dinyatakan bahwa Madrasah Tsanawiyah atau MTs adalah sekolah umum jenjang lanjutan pertama yang berciri khas agama Islam yang menyelenggarakan program 3 (tiga) tahun setelah Madrasah Ibtidaiyah (MI). Tujuan pendirian MTs sebagaimana termaktub dalam pasal 2 KMA 369 tahun 1993 adalah :

- Guna memberi bekal berupa kemampuan dasar sebagai perluasan dan peningkatan pengetahuan, agama dan keterampilan yang diperoleh di Madrasah Ibtidaiyah (MI)
- Guna memberi manfaat bagi siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim, anggota masyarakat, warga negara dan sesuai dengan tingkat perkembangannya
- Guna mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan menengah
- Guna mempersiapkan mereka untuk hidup dalam masyarakat.

Kurikulum yang berlaku di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Bab XIII Pasal 31 ayat 3 berbunyi : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Indikator yang bisa langsung terlihat dalam pengintegrasian suatu kurikulum adalah melalui susunan mata pelajaran yang digunakan, atau dikenal sebagai struktur kurikulum. Berikut ini adalah Struktur Kurikulum Madrasah Tsanawiyah dari tahun 1993 hingga yang berlaku saat ini :

1. Struktur Kurikulum Madrasah Tsanawiyah berdasar KMA Nomor 369 tahun 1993

Muatan kurikulum MTs yang berlaku secara nasional sekurang-kurangnya wajib memuat bahan kajian dan pelajaran :

Tabel 2.4
Struktur Kurikulum MTs tahun 1993

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Pancasila 2. Pendidikan Agama : <ol style="list-style-type: none"> 1. Qur'an – Hadits 2. Aqidah – Akhlak 3. Fiqih 4. Sejarah – Kebudayaan Islam 5. Bahasa Arab. 3. Pendidikan Kewarganegaraan. 4. Bahasa Indonesia. 5. Membaca dan Menulis. 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Matematika (termasuk berhitung) 7. Pengantar sains dan teknologi 8. Ilmu Bumi 9. Sejarah Nasional 10. Kerajinan tangan dan Kesenian 11. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 12. Menggambar 13. Bahasa Inggris
---	--

Madrasah diperkenankan untuk menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas MTs yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional.

2. Struktur Kurikulum Madrasah Tsanawiyah berdasar PMA Nomor 2 Tahun 2008

Tabel 2.5
Struktur Kurikulum MTs tahun 2008

KOMPONEN		Kelas dan Alokasi Waktu		
		VII	VIII	IX
A	Mata Pelajaran			
1	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al Quran - Hadits	2	2	2
	b. Akidah – Akhlak	2	2	2
	c. Fikih	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4
4	Bahasa Arab	2	2	2
5	Bahasa Inggris	4	4	4
6	Matematika	4	4	4
7	Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4
8	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
9	Seni Budaya	2	2	2
10	Pendidikan Jasmani, OR, & Kes.	2	2	2
11	Keterampilan/TIK	2	2	2
B	Muatan Lokal	2	2	2
C	Pengembangan Diri			
	JUMLAH	40	40	40

3. Struktur Kurikulum Madrasah Tsanawiyah berdasar KMA Nomor 165 Tahun 2014

Tabel 2.6
Struktur Kurikulum MTs tahun 2014

KOMPONEN		Kelas dan Alokasi Waktu		
		VII	VIII	IX
	Kelompok A			
1	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al Quran - Hadits	2	2	2
	b. Akidah - Akhlak	2	2	2
	c. Fiqih	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3	Bahasa Indonesia	6	6	6
4	Bahasa Arab	3	3	3
5	Matematika	5	5	5
6	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8	Bahasa Inggris	4	4	4
	Kelompok B			
1	Seni Budaya	3	3	3
2	Pendidikan Jasmani, OR, & Kes.	3	3	3
3	Prakarya	2	2	2
	JUMLAH	46	46	46

4. Struktur Kurikulum MTs berdasar KMA Nomor 207 Tahun 2014

Tabel 2.7
Struktur Kurikulum Madrasah Tsanawiyah tahun 2014
(Revisi Kurikulum 2013 pada mapel PAI dan B. Arab)

KOMPONEN		Kelas dan Alokasi Waktu		
		VII	VIII	IX
A	Mata Pelajaran			
1	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al Quran - Hadits	2	2	2
	b. Akidah – Akhlak	2	2	2
	c. Fikih	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4
4	Bahasa Arab	3	3	3
5	Bahasa Inggris	4	4	4
6	Matematika	4	4	4
7	Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4
8	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
9	Seni Budaya	2	2	2
10	Pendidikan Jasmani, OR, & Kes.	2	2	2
11	Keterampilan/TIK	2	2	2
B	Muatan Lokal	2	2	2
C	Pengembangan Diri			
	JUMLAH	41	41	41

5. Struktur Kurikulum MTs berdasar KMA Nomor 184 Tahun 2019

Tabel 2.8
Struktur Kurikulum MTs tahun 2019

KOMPONEN		Kelas dan Alokasi Waktu		
		VII	VIII	IX
	Kelompok A			
1	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al Quran - Hadits	2	2	2
	b. Akidah - Akhlak	2	2	2
	c. Fikih	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2	Pendidikan Kewarganegaraan	3	3	3
3	Bahasa Indonesia	6	6	6
4	Bahasa Arab	3	3	3
5	Matematika	5	5	5
6	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8	Bahasa Inggris	4	4	4
	Kelompok B			
1	Seni Budaya	2	2	2
2	Pendidikan Jasmani, OR, & Kes.	2	2	2
3	Prakarya / Informatika	2	2	2
4	Muatan Lokal	2	2	2
	JUMLAH	46	46	46

6. Struktur Kurikulum MTs berdasar KMA Nomor 347 Tahun 2022

Tabel 2.9
Struktur Kurikulum MTs tahun 2022

KOMPONEN		Kelas dan Alokasi Waktu	
		VII-VIII	IX
1	Pendidikan Agama Islam		
	a. Al Quran - Hadits	72 (2)	64 (2)
	b. Akidah – Akhlak	72 (2)	64 (2)
	c. Fikih	72 (2)	64 (2)
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	72 (2)	64 (2)
2	Bahasa Arab	108 (3)	96 (3)
3	Pendidikan Pancasila	72 (2)	64 (2)
4	Bahasa Indonesia	180 (5)	192 (6)
5	Matematika	144 (4)	160 (5)
6	Ilmu Pengetahuan Alam	144 (4)	160 (5)
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	108 (3)	128 (4)
8	Bahasa Inggris	108 (3)	128 (4)
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	72 (2)	96 (3)
10	Informatika	72 (2)	96 (3)
11	Seni dan Prakarya : 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari Prakarya (Budidaya, Kerajinan, Rekayasa, atau Pengolahan)	72 (2)	96 (3)
12	Muatan Lokal	72 (2)	64 (2)
	TOTAL	1.440 (40)	1.568 (49)

7. Struktur Kurikulum MTs berdasar KMA Nomor 450 Tahun 2024

Tabel 2.10
Struktur Kurikulum Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Tahun 2024

MATA PELAJARAN		Alokasi In-trakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
1	Al Quran - Hadits	72		72
2	Akidah – Akhlak	72		72
3	Fikih	72		72
4	Sejarah Kebudayaan Islam	72		72
5	Bahasa Arab	108		108
6	Pendidikan Pancasila	72	36	108
7	Bahasa Indonesia	180	36	216
8	Matematika	144		144
9	Ilmu Pengetahuan Alam	144		144
10	Ilmu Pengetahuan Sosial	108	36	144
11	Bahasa Inggris	108		108
12	Pendidikan Jasmani, OR, & Kesehatan	72	36	108
13	Informatika	72	36	108
14	Seni, Budaya, dan Prakarya 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari 5. Prakarya Budi Daya 6. Prakarya Kerajinan 7. Prakarya Rekayasa 8. Prakarya Pengolahan	72	36	108
	JUMLAH JP Mata Pelajaran Wajib	1.368	216	1.584
	Muatan Lokal	72 - 216		72 - 216

MATA PELAJARAN		Alokasi In-trakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal		1.440-1.584	216	1.656-1.800

Tabel 2.11
Struktur Kurikulum Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Tahun 2024

MATA PELAJARAN		Alokasi In-trakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
1	Al Quran - Hadits	72		72
2	Akidah - Akhlak	72		72
3	Fikih	72		72
4	Sejarah Kebudayaan Islam	72		72
5	Bahasa Arab	108		108
6	Pendidikan Pancasila	72	36	108
7	Bahasa Indonesia	180	36	216
8	Matematika	144		144
9	Ilmu Pengetahuan Alam	144		144
10	Ilmu Pengetahuan Sosial	108	36	144
11	Bahasa Inggris	108		108
12	Pendidikan Jasmani, OR, & Kesehatan	72	36	108
13	Informatika	72	36	108
14	Seni, Budaya, dan Prakarya 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari 5. Prakarya Budi Daya 6. Prakarya Kerajinan 7. Prakarya Rekayasa 8. Prakarya Pengolahan	72	36	108

MATA PELAJARAN		Alokasi In- trakuriku- ler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
	JUMLAH JP Mata Pelajaran Wajib	1.368	216	1.584
	Muatan Lokal	72 - 216		72 - 216
	Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.440-1.584	216	1.656-1.800

Tabel 2.12
Struktur Kurikulum Kelas IX Madrasah Tsanawiyah Tahun 2024

MATA PELAJARAN		Alokasi In- trakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
1	Al Quran - Hadits	64		64
2	Akidah – Akhlak	64		64
3	Fikih	64		64
4	Sejarah Kebudayaan Islam	64		64
5	Bahasa Arab	96		96
6	Pendidikan Pancasila	64	32	96
7	Bahasa Indonesia	160		160
8	Matematika	128	32	160
9	Ilmu Pengetahuan Alam	128	32	160
10	Ilmu Pengetahuan Sosial	96	32	128
11	Bahasa Inggris	96	32	128
12	Pendidikan Jasmani, OR, & Kesehatan	64		64
13	Informatika	64	32	96
14	Seni, Budaya, dan Prakarya 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater	64		64

MATA PELAJARAN		Alokasi In- trakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
	4. Seni Tari 5. Prakarya Budi Daya 6. Prakarya Kerajinan 7. Prakarya Rekayasa 8. Prakarya Pengolahan			
	JUMLAH JP Mata Pelajaran Wajib	1.216	192	1.408
	Muatan Lokal	64 - 192		64 - 192
	Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.280-1.408	192	1.472-1.600

Kelebihan yang dimiliki oleh kebijakan yang terbaru ini adalah membuka peluang bagi setiap madrasah untuk melakukan inovasi. Inovasi kurikulum dimungkinkan terjadi sebagaimana dikemukakan oleh Irianto dan Saud dalam buku Manajemen Pendidikan (2017, hlm 63) bahwa desentralisasi pendidikan mencakup 3 model, meliputi : manajemen berbasis lokal, pengurangan campur tangan administrasi pusat, dan keleluasaan inovasi kurikulum. Alasan pemilihan filsafat sebagai jalan ketiga yang menjembatani antara ilmu umum dan agama, karena dalam filsafat terdapat beberapa materi bahasan seperti etika dan logika yang diharapkan mampu mendorong kreatifitas berfikir peserta didik agar potensi yang dimiliki seorang peserta didik dapat lebih dioptimalkan lagi.

Mulai tahun 2022 diberlakukan Kurikulum Merdeka pada Madrasah yang menggantikan KMA sebelumnya, dan sejak 10 Juli 2024, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

Hal yang baru sekaligus pembeda perihal struktur kurikulum antara KMA 184/2019, KMA 347/2022, dan KMA 450/2024 tersebut diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.13
Kebijakan Kurikulum Madrasah Tsanawiyah dalam KMA

KMA 184/2019	KMA 347/2022	KMA 450/2024
Untuk mata pelajaran tertentu, madrasah dapat merelokasikan waktunya sebanyak-banyaknya 6 (enam) jam pelajaran	Madrasah dapat melakukan penambahan dan/atau relokasi jam pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan waktu di madrasah	Madrasah dapat melakukan penambahan dan/atau relokasi jam pelajaran sesuai dengan hasil analisis capaian pembelajaran dan ketersediaan waktu di madrasah
Madrasah dapat menyelenggarakan pembelajaran terpadu (integrated learning) dengan pendekatan kolaboratif	Madrasah dapat menentukan model pembelajarannya sesuai kebutuhan belajar siswa, misalnya pembelajaran konvensional, berbasis proyek untuk 1 mapel atau kolaborasi antar mapel dengan tema tertentu, bisa juga pembelajaran model blok untuk satu kompetensi atau inovasi lain yang dirancang oleh madrasah	Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan pemenuhan beban belajar sebagai layanan individual, demikian juga untuk pendidikan inklusif Madrasah dapat menambahkan mata pelajaran kebutuhan khusus sesuai kondisi peserta didik
Madrasah dapat menyelenggarakan pembelajaran dengan sistem paket atau sistem kredit semester (SKS)		Muatan lokal dapat dilaksanakan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> - Pengintegrasian dengan mapellain - Pengintegrasian ke dalam tema P5RA - Mapel yang berdiri sendiri
		Tentang P5RA : <ul style="list-style-type: none"> - P5RA dilaksanakan 2-3 proyek dengan tema berbeda tiap tahun - Guru mapeldapat menjadi fasilitator P5RA yang setara 1 JP per rombongan

2.1.5. Kompetensi Guru

Salah satu komponen vital dan memiliki peran guna keberhasilan proses pendidikan adalah adanya pendidik. UU : 20/2003 menyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, dan sebutan

lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pendidik yang profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Hal tersebut tercantum dalam UU : 14/2005. Pasal 7 lebih jauh menjelaskan prinsip profesionalitas yang harus dimiliki oleh guru sebagai berikut :

- a. Guru harus memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme
- b. Guru harus memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia
- c. Guru harus memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas
- d. Guru harus memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
- e. Guru harus memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
- f. Guru harus memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja
- g. Guru harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat
- h. Guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan ; dan
- i. Guru harus memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru

Sesuai UU, seorang guru bertugas sebagai guru di lembaga pendidikan wajib memiliki kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik minimal yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sarjana atau diploma empat (D-IV).

Selain kualifikasi, seorang guru juga harus memiliki kompetensi.

Kompetensi adalah kewenangan atau kuasa untuk memutuskan sesuatu (KBBI). Adapun dalam lingkup pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru terdiri dari :

- Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola peserta didik.
- Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.
- Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam
- Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Jumlah tenaga pendidik yang berada di bawah naungan Kementerian Agama di seluruh Indonesia pada Tahun Pelajaran 2020 - 2021 berjumlah 929.511 orang terdiri dari 4 jenjang pendidikan, meliputi Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) sebagaimana data yang tercantum dalam EMIS Dashboard Kementerian Agama RI adalah berikut ini :

Tabel 2.14
Data Kelembagaan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia
Tahun 2021

No	URAIAN	RA	MI	MTs	MA	JUMLAH
1	Lembaga	30.104	25.816	18.351	9.131	83.402
2	Peserta Didik	1.162.417	3.864.586	3.152.486	1.501.795	9.681.284
3	Pendidik	129.913	311.428	318.216	169.954	929.511
4	Tenaga Kependidikan	30.702	39.111	44.955	20.009	134.777
5	Rombongan Belajar	81.637	219.675	151.487	72.833	525.632

Sumber : Emis Dashboard Kemnag RI

(<http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/index.php?smt=20201>)

Harus diakui bahwa faktor utama keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran adalah peran guru yang sangat krusial. Guru yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang baik, maka akan menghasilkan lulusan yang baik juga, sehingga secara tidak langsung seorang guru memiliki kontribusi

yang sangat besar terhadap peningkatan sumber daya manusia dimanapun dia berada.

UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kamal (2019, hlm. 2-3) menyebutkan sedikitnya ada 3 (tiga) peran guru yang paling dominan dalam kegiatan pembelajaran yaitu peran instruksional yaitu peran guru sebagai seorang pengajar. Berikutnya adalah peran edukasional yaitu peran sebagai pendidik yang memiliki makna lebih mendalam dari sekedar mengajar, dan terakhir adalah peran managerial atau administratif sebagai penunjang atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan.

UU tentang guru mengamanatkan dalam pasal 7 bahwa seorang guru harus mendapatkan peningkatan kualitas melalui pemberdayaan profesi guru yang diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, non diskriminatif serta berkelanjutan. Walau demikian, kesadaran untuk pengembangan diri seorang guru, harus berasal dari dirinya sendiri agar lebih memiliki makna.

Guru merupakan jabatan yang memerlukan keahlian khusus, dan tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian tersebut. Peningkatan kemampuan atau kompetensi guru bisa dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana dikemukakan oleh Nurfuadi (2019, hlm. 3) sedikitnya terdapat 2 cara yaitu melalui pendidikan pra jabatan (*pre-service education*) dan pendidikan dalam jabatan (*in-service education*).

Suhardan dalam buku Manajemen Pendidikan (2017, hlm 13) mengemukakan bahwa hakikat guru adalah seorang agen perubahan. Guru juga memiliki peran sebagai pemimpin dan pendukung nilai-nilai masyarakat serta memiliki tanggung jawab baik sebagai pribadi maupun secara bagian dari sebuah institusi untuk secara profesional dan penuh kesadaran secara terus menerus bersedia meningkatkan kemampuannya.

Pengembangan profesional guru sebagaimana dikemukakan oleh Wijaya (2023, hlm. 117) agar guru dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengajar

dengan baik yang meliputi penguasaan materi mata pelajaran yang diampu, penguasaan terhadap Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), serta Acuan Tujuan Pembelajaran (ATP) dengan cara yang kreatif sehingga bisa memberi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa sebagai peserta didiknya. Pengertian guru profesional sendiri sebagaimana terdapat dalam UU no 14 tahun 2005 dinyatakan sebagai sebuah pekerjaan atau suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu tertentu.

Seorang guru setidaknya harus memiliki 10 kompetensi inti sebagaimana dikemukakan Zeiger yang dikutip Sisdiana (2018, hlm. 13-17) meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Seorang guru harus memiliki kemampuan berinteraksi dengan siswa secara adil dan proporsional.
2. Seorang guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif
3. Seorang guru harus mampu membuat rancangan kegiatan pembelajaran yang baik, sehingga akan memudahkan dalam melakukan evaluasi pembelajaran
4. Seorang guru harus memiliki berbagai metode pembelajaran yang mampu memberikan rangsangan kepada peserta didik agar lebih semangat serta senang dalam kegiatan pembelajarannya
5. Seorang guru harus mampu memberikan nilai secara objektif
6. Seorang guru harus mampu mengidentifikasi dan memenuhi setiap kebutuhan peserta didik, karena setiap peserta didik memiliki bakat dan minat yang berbeda antara satu dengan lainnya
7. Seorang guru harus memiliki kemampuan yang baik dalam mengkomunikasikan berbagai ide dan gagasan yang dimilikinya agar bisa sampai ke peserta didik
8. Seorang guru harus mampu bekerjasama dengan guru serta perangkat pendidikan lainnya guna mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan yang lebih besar

9. Seorang guru harus mampu mempertahankan sikap profesionalnya dalam segala kondisi, karena seorang guru adalah teladan bagi peserta didik
10. Seorang guru harus memiliki komitmen untuk meningkatkan kemampuan diri serta kebutuhan pengembangan profesionalismenya

Kompetensi sebagaimana dikemukakan oleh Kamal (2019, hlm 18) berasal dari bahasa Inggris *competency* yang memiliki arti kecakapan, kemampuan serta wewenang. Dengan demikian dapat difahami bahwa kompetensi guru berkaitan dengan kewenangan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menyatakan bahwa seorang guru harus memiliki 4 (empat) kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, serta kompetensi profesional.

Guna tercapainya standarisasi kompetensi guru, maka diadakan uji kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 43 Tahun 2015 tentang Uji Kompetensi Guru atau Pendidik lainnya dan Tenaga Kependidikan bahwa uji kompetensi dalam pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif yang merupakan bagian dari penilaian kinerja dan kompetensi guru dilakukan sebagai dasar penetapan kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan dan pembinaan karir guru.

Dalam Permendikbud tersebut dijelaskan bahwa uji kompetensi bertujuan untuk :

- a. pemetaan kompetensi sebagai dasar pengembangan keprofesionalan ; dan/atau
- b. digunakan sebagai bagian dari penilaian kinerja dan pembinaan karir guru

Hanya saja dalam permendikbud ini, uji kompetensi hanya meliputi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dalam ranah kognitif saja, dan belum melingkupi kompetensi kepribadian dan sosial sehingga masih memerlukan tahapan lanjutan guna menguji kompetensi kepribadian dan sosial oleh lembaga yang memiliki otoritas atas pengujian tersebut.

2.1.6. Moderasi Beragama

Moderasi dalam KBBI memiliki arti pengurangan kekerasan serta penghindaran keekstreman. Adapun dalam literatur Kementerian Agama moderat adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin *moderatio* yang memiliki arti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Dalam bahasa Inggris kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Padanan moderasi dalam bahasa Arab adalah *wasath* yang berarti tengah-tengah, disebut juga segala yang baik sesuai dengan objeknya. Adapun lawan dari kata *wasath* adalah *tatharruf* atau berlebihan. Dengan demikian moderasi beragama didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama, yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun ke-maslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Dalam literatur Kementerian Agama yang lain moderat memiliki arti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.

Moderasi beragama secara substantif sebagaimana dikemukakan Saifudin (2019, hlm. v) bukan sesuatu yang baru bagi bangsa Indonesia yang telah memiliki modal sosial dan modal kultural yang telah mengakar seperti dimilikinya sikap tenggang rasa, toleran, menghormati persaudaraan serta menghargai keragaman. Dalam buku Roadmap Moderasi Beragama (2020, hlm. 1) dinyatakan bahwa konsep moderasi beragama yang diusung Kementerian Agama bukan untuk memoderasi agama, tetapi memoderasi cara kita memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam konteks kehidupan bersama di tengah masyarakat yang majemuk. Perbedaan pemahaman atas suatu ajaran agama baik yang terjadi lingkup lokal, nasional, regional, bahkan global, menurut Lubis (2020, hlm 9) setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Ajaran agama itu awal mulanya mengesakan tuhan, tetapi karena selama di dunia berhadapan dengan berbagai macam benda, sehingga beberapa kelompok menjadikan benda tersebut sebagai wasilah

2. Motivasi beragama pada awalnya murni karena tuhan, tetapi kemudian muncul berbagai godaan sehingga terjadi pembelokan
3. Setiap agama datang dengan latar belakang sejarah yang beragam sehingga pada akhirnya menghasilkan rasionalitas pemikiran yang beragam juga
4. Ketidaksabaran manusia sebagai penganut ajaran agama dalam menekuni jalan-jalan ketuhanan
5. Motivasi beragam yang awalnya murni karena tuhan, tetapi akhirnya dipengaruhi oleh kepentingan dunia

Perubahan atas pemahaman ajaran keagamaan seringkali menghasilkan perselisihan dan pertikaian yang mengatasnamakan ajaran agama, bahkan tak jarang perbedaan pemahaman tersebut berujung pada tindakan kekerasan. Kekerasan atas nama agama adalah salah satu penyimpangan atas ajaran agama itu sendiri, karena pada dasarnya agama mengajarkan kasih sayang, persatuan dan persaudaraan.

Salah satu upaya menurunkan bahkan menghilangkan terjadinya perilaku kekerasan yang mengatasnamakan agama adalah dengan mengajarkan ajaran agama Islam dengan benar, karena Islam sendiri sejatinya adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, mengajarkan keadilan, serta mengajarkan sikap moderat terdapat pada QS : Al Baqarah ayat 143 yang artinya : "Dan Kami telah menjadikan kalian umat *washatan* agar kalian menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian". Ajaran agama Islam adalah ajaran yang mengajarkan kasih sayang, kesetaraan, dan bersikap rahmat bagi semesta alam dalam terminologi Kementerian Agama Republik Indonesia saat ini dinamakan Islam Washatiah, konsep implementasi atas kebijakan yang diambil tersebut dinamakan Moderasi Beragama. Walaupun ada ayat yang berisi seruan perang, hal tersebut tidak terjadi begitu saja, jangan dilihat secara tekstual, tetapi diperlukan pemahaman yang utuh serta kontekstual. Walaupun putusan akhirnya berlaku hukum tersebut, tetapi harus melalui beberapa tahapan agar bisa dilakukan. Ibarat pepatah tidak mungkin ada asap, kalaulah tidak ada api, demikian juga perintah perang dalam agama.

Dasar hukum penguatan Moderasi Beragama adalah UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 ayat 2 yang berbunyi : Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Aturan lain yang mengatur tentang MB adalah Perpres no 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 lampiran III, bahwa Program Prioritas memperkuat moderasi beragama, yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial, menjadi tanggung jawab Kementerian Agama

Konsep moderasi beragama harus difahami secara komprehensif meliputi perfektif kebahasaan, sosiologis, keagamaan, dan juga kebangsaan. Dalam Bahasa Arab, persamaan kata moderasi adalah wasath. Kata washat memiliki arti "segala yang baik sesuai dengan objeknya". Wasath diartikan juga sebagai moderat. Kata wasath diserap dalam bahasa Indonesia menjadi wasit, yang memiliki arti penengah, perantara, bisa juga diartikan sebagai pelera (pemisah atau pendamai).

Kementerian Agama RI dalam bukunya Moderasi Beragama menyatakan bahwa dalam konteks beragama, memiliki sikap moderat merupakan pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap dan perilaku tengah-tengah, diantara dua pilihan ekstrem yang ada. Ukuran sebuah sikap disebut moderat atau ekstrem tentu saja harus berlandaskan pada sumber-sumber terpercaya seperti teks-teks agama, konstitusi negara, kearifan lokal, serta ijma atau konsensus bersama.

M Quraish Shihab (2019, hlm. Xi) mengemukakan bahwa moderasi atau wasathiyah bukanlah sifat tidak jelas atau tidak tegas terhadap sesuatu bagai sifat netral yang pasif, bukan pula sifat yang plin pla atau tidak teguh pendirian, namun moderasi lebih tepat disamakan dengan sifat adil yang berarti menempatkan segala sesuatu sesuai tempatnya. Berkenaan dengan iklim keagamaan umat Islam saat ini, Habibie (2021) menulis bahwa akhir-akhir ini kegiatan dakwah Islam yang moderat mendapatkan ujian dalam bentuk perlawanan yang justru berasal dari dalam umat Islam sendiri. Hal ini mengkonfirmasi banyaknya keluhan para mubaligh atau dai yang bertugas menyiarkan ajaran Islam bahwa seringkali terjadi penentangan dai sesama umat Islam yang memiliki faham dan pendapat yang berbeda dengan faham dan pendapat mubaligh, namun cara penentangan tersebut dilakukan tanpa adab dan dialog yang akademis, tetapi menggunakan cara yang tidak baik bahkan cenderung

mengarah pada kekerasan. Umumnya konflik berlatar belakang agama diawali oleh sikap saling menyalahkan tafsir dan paham keagamaan, merasa benar sendiri, serta tidak membuka diri pada tafsir dan pandangan keagamaan orang lain.

Kelompok-kelompok yang menentang konsep moderasi beragama umumnya muncul dari kelompok Islam yang memiliki paham radikal dan ekstrim. Kelompok ini dalam memahami teks ayat keagamaan cenderung tekstual dan merasa benar sendiri, dan parahnya kelompok ini selalu berusaha memaksakan pandangannya agar bisa diterima oleh umat Islam dari kelompok lainnya, dan bila pendapat atau pandangannya ditolak, maka kepada para kelompok yang menolaknya, kelompok ini tidak segan untuk memberi label kafir atau bukan Islam.

Tantangan yang kedua berasal dari kelompok yang senantiasa menjadikan Al Quran dan Al Hadits sebagai rujukan. Mereka juga menjadikan perkataan dari ulama klasik sebagai asas pemikiran, akan tetapi pemahaman mereka bersifat tekstual saja, tidak mengaitkannya dengan konteks yang terjadi saat ayat tersebut turun sehingga saat teks tersebut dihubungkan dengan konteks kekinian menjadi kurang relevan karena salah dalam memahami dinamika sejarah ayat tersebut. Habibie (2021) menyatakan dalam Syari'ah Islamiyah, tidak dikenal pembenaran akan pikiran dan sikap yang ekstrem, karena ajaran Islam sejati menghindari kekerasan dalam beragama. karena Islam adalah agama washatiyah atau agama moderat, adil, serta selalu mengambil jalan tengah atas berbagai peristiwa kemasyarakatan yang terjadi.

Misi umat beragama pada umumnya sama, hanya berbeda dalam bentuk ritual saja, diantara misi umat beragama adalah sebagai berikut :

1. Setiap umat yang beragama harus memiliki upaya memperkuat pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu ajaran yang terdapat dalam seluruh agama adalah menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Misi ini seringkali mendapat tantangan dari kelompok yang memiliki cara pandang bahwa hanya kelompoknyalah yang benar, di luar kelompok itu maka dianggap sesat dan terkadang boleh untuk dianiaya sehingga mengakibatkan dikesampingkannya nilai-nilai dan martabat kemanusiaan
2. Kultur, latar belakang, dan geografis masyarakat Indonesia sangat majemuk, hingga seringkali terjadi perbedaan dalam tafsir keagamaan dan menghasilkan

tafsir agama yang sangat beragam, sehingga dibutuhkan kecerdasan dan kedewasaan dalam menyikap perbedaan tafsir keagamaan tersebut agar tetap bisa hidup berjalan beriringan sesuai dengan tafsir keagamaan masing-masing.

3. Seluruh umat beragama harus memiliki komitmen dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

Buku Moderasi Beragama (2019, hlm 18) yang diterbitkan oleh Kementerian Agama menyatakan bahwa dalam moderasi beragama salah satu wujud nyata yang dapat diamati adalah memiliki sikap beragama yang seimbang dengan cara orang tersebut secara sadar dan konsisten mengamalkan ajaran agamanya sendiri dan di sisi lain memberikan penghormatan yang memadai pada praktik keagamaan orang lain yang memiliki perbedaan keyakinan. Selain itu juga masyarakat harus memiliki pemahaman tentang prinsip dasar dalam moderasi beragama yaitu bersikap adil serta selalu menjaga keseimbangan di antara 2 sisi, seperti keseimbangan antara wahyu dan akal, antara tekstual dan kontekstual.

Rancangan Teknokratik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, rencana implementasi dan penguatan moderasi beragama sebagai Program Prioritas, telah diturunkan ke dalam 5 (lima) Kegiatan Prioritas (KP) yaitu sebagai berikut :

- penguatan cara pandang dalam pemahaman agama, harus berdasar konteks dalil yang kuat, bukan hanya asumsi atau pendapat saja yang seringkali tidak sesuai dengan makna ayat atau dalil yang sesungguhnya
- sikap dan praktik beragama memakai jalur kompromi atau jalan tengah diatntara perbedaan madzhab yang terjadi dengan cara, tetap melakukan kegiatan ritual ibadah sesuai dengan keyakinannya, tanpa harus mempermasalahkan ritual madzhab lain yang sedikit berbeda karena diyakini bahwa ketika mereka melakukan ritual tersebut, tentu berdasar dalil yang sah juga
- penguatan harmoni dan kerukunan antar umat beragama dengan cara membuka ruang yang seluas-luasnya terutama di panggung akademik, guna terciptanya dialog antar agama yang sejuk dan rasional.
- penguatan relasi antara agama dengan budaya, diantaranya dengan membuka ruang komunikasi, saat ditemukan praktek budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan

Moderasi Beragama mulai digaungkan oleh Kementerian Agama sebagai ihtiar terwujudnya sikap toleran di masyarakat guna terciptanya kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Bersikap moderat dalam pandangan Habibie (2021) merupakan sikap yang menghubungkan atau mencari persepsi yang sama diantara berbagai pendapat yang berbeda guna menjawab permasalahan yang ada dengan mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak, sehingga menghasilkan jawaban baru yang relevan dengan kondisi kekinian, tidak selalu disangkutpautkan dengan masa lalu.

Pilihan masyarakat yang pada akhirnya memilih ajaran agama Islam yang moderat dengan menolak sikap ekstrimisme, sikap intoleran, serta sikap-sikap lainnya yang mengarah pada kekerasan atas nama agama menjadi kunci terwujudnya masyarakat madani yang menghargai pluralitas sehingga menciptakan perdamaian di tengah masyarakat yang beragam. Diantara sikap yang harus dihadirkan guna terciptanya masyarakat madani tersebut adalah dengan cara setiap umat beragama dapat memperlakukan orang lain yang memiliki perbedaan faham serta ajaran agama secara terhormat dengan mengedepankan nilai kemanusiaan. Sikap lainnya adalah kesediaan menerima perbedaan, serta mau hidup bersama dalam wujud sebuah bangsa yang adil dan berdaulat. Dengan melihat latar belakang sosial budaya dan keragaman yang ada di Indonesia, konsep moderasi beragama harusnya bukan pilihan, melainkan keharusan.

Peta jalan (roadmap) penguatan moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian, telah memuat 6 (enam) faktor penting dari ekosistem moderasi beragama yang saling berhubungan, sebagai berikut :

- kondisi sosial masyarakat yang adil dan makmur, karena seringkali perselisihan atau meletupnya sikap ekstrimisme seringkali dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi yang buruk atau ketidakadilan yang diterima masyarakat akibat ulah penguasa
- *world view* atau cara pandang masyarakat serta sikap yang muncul di masyarakat haruslah pencerminan atas pemahaman agama yang rasional, karena pemahaman agama yang bersifat doktriner serta menganut konsep kebenaran tunggal hanya akan melahirkan masyarakat yang intoleran

- dalam pelaksanaan praktik atau ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat harus didasari oleh kesadaran bahwa ajaran agama baik Islam maupun non Islam telah melahirkan tafsir yang berbeda-beda sehingga melahirkan bentuk ritual yang berbeda juga sesuai dengan kelompok atau faham yang dianutnya, sehingga manakala masyarakat melihat perbedaan ritual, jadikanlah perbedaan tersebut sebagai perbedaan pemahaman saja, bukan untuk dibenci bahkan dihakimi sebagai bentuk kegiatan ibadah yang salah, selama mereka memiliki dalil dan dalih yang argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- dunia pendidikan berperan penting dalam kegiatan moderasi beragama ini sebagai lembaga yang mengajarkan siswa yang pada akhirnya nanti menjadi anggota masyarakat agar memiliki pengetahuan dan cara berfikir yang rasional serta tidak mudah terprovokasi oleh ajaran-ajaran yang mengarah pada sikap intoleran, diskriminatif, serta perbuatan yang mengarah pada kekerasan atas nama agama
- penyelenggaraan kegiatan keagamaan harus dilakukan dengan tetap mengikuti tauran dan prosedur yang telah ditetapkan guna menghindari terjadinya kesalahfahaman antar umat beragama
- peran dan keikutsertaan media memiliki peran vital dalam implementasi moderasi beragama di masyarakat, karena hanya dengan dukungan media maka sikap-sikap positif yang selama ini telah terjadi bisa dikabarkan kepada semua lapisan masyarakat.

Sikap moderat bukan hanya milik ajaran Islam saja, Sikap adil dan berimbang sebagai ruh dari sikap moderat pada umumnya dimiliki oleh semua ajaran agama, karena tidak ada satupun ajaran agama yang mengajarkan kezhaliman, penganiayaan, serta sikap berlebihan. Tanda-tanda berlebihan dalam agama :

1. Literalisme dan fanatisme buta, menafsirkan agama dengan literer atau tekstual, dan tidak berusaha untuk menggali konteks dari suatu dalil atau teks
2. Merasa paling benar sendiri dan suka menyalahkan pendapat yang berbeda
3. Tidak mau menerima pendapat orang lain

Pada umumnya, semua manusia menginginkan kedamaian. Namun seringkali kondisi tertentu membuat seseorang berubah ke arah ekstrim. Tahapan proses ekstremisme dapat terjadi dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketidakseimbangan dan ketidakmampuan dalam menerima, memilih, serta memilah informasi yang diterima. Informasi salah yang dianggap benar akan menimbulkan sikap marah, benci dan frustrasi karena merasa didholimi oleh pihak lain.
2. Terjadi proses doktrinisasi tentang kategorisasi antara kami dan mereka. Kami selalu benar, dan mereka salah, bahkan di beberapa kelompok menjadikan setiap yang berbeda pendapat dengan suatu kelompok tertentu maka akan dianggap kafir.
3. Jika persepsi dan perasaan yang sama terus berlanjut, maka mereka akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu mencari solusi, diantaranya tawaran konsep khilafah, jihad, hijrah dan berbagai bentuk yang dianggap solusi lainnya
4. Tahap berikutnya, sudah mulai pada tahap aksi diantaranya dengan pelatihan fisik dan militer
5. Tahap akhir adalah tahap siap melakukan aksi apapun bahkan termasuk bom bunuh diri

Shihab (2019, hlm 183-184) mengemukakan beberapa langkah utama dalam mewujudkan moderasi, diantaranya masyarakat harus diajarkan dan diarahkan agar mendapat pemahaman yang benar, mengupayakan kerjasama dengan semua kalangan umat Islam mulai dari kalangan ulama, tokoh, serta semua yang terhubung, sehingga bisa bersikap sama. Berikutnya adalah pembelajaran dan penyebaran ajaran Islam yang komprehensif, dan terakhir adalah dakwah Islam yang sejuk dan menyejukkan. Salah satu cara yang sebaiknya digunakan dalam pembelajaran tentang moderasi beragama sebagaimana dikemukakan oleh Hasan (2023) adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, diupayakan siswa pernah menyaksikan suatu kegiatan berupa dialog antar agama, serta menyertakan kurikulum yang menghargai perbedaan, khususnya dalam hal pemahaman keagamaan.

Moderasi beragama pada akhirnya senantiasa ditandai dengan dimilikinya ilmu pengetahuan, disertai dimilikinya rasa kebajikan dan juga keseimbangan sebagai sesama manusia terlepas dari latar belakang agama, kelompok, suku dan perbedaan lainnya, karena tanpa hal-hal tersebut, moderasi susah terwujud. Hasan

(2023) mengemukakan bahwa moderasi beragama dalam konteks pendidikan tentunya mengedepankan nilai-nilai toleransi, dialog, serta menghargai perbedaan agama dalam lingkungan pendidikan.

Hasil akhir yang diharapkan dari penanaman moderasi beragama ini adalah umat beragama khususnya di Indonesia, dan umumnya dimanapun di bumi ini dapat hidup secara harmonis, menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi, serta menghargai keberagaman keyakinan sebagai bagian integral dari kehidupannya sebagai seorang manusia, karena semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu 2 (dua) kutub pemahaman yang berbeda dalam beragama, sekaligus menegaskan bahwa negara hadir dalam upaya internalisasi nilai-nilai agama pada satu sisi dan berupaya menghargai keragaman agama dan tafsir kebenaran agama di sisi lain.

2.2. Penelitian terdahulu yang relevan

Penelitian terdahulu berkenaan dengan moderasi beragama telah dilakukan, diantaranya oleh M. Lukmanul Hakim Habibie yang dimuat dalam *Moderatio* sebuah jurnal tentang moderasi beragama Volume 1 no 1 tahun 2021 yang menghasilkan kesimpulan bahwa moderasi beragama adalah sebuah konsep yang memiliki nilai yang sesuai dengan falsafah hidupbangsa Indonesia. Konsep moderasi beragama dalam Al Quran dinyatakan sebagai *washatiyah* yang memiliki beberapa prinsip diantaranya *tawazzun* (keseimbangan), *i'tidal* (adil), *tasamuh* (toleran), *tawasuth* (jalan tengah), *syura* (musyawarah), *ishlah* (rekonsiliasi), *tahadthur* (berkeadaban), serta *musawah* (egaliter).

Berkenaan dengan moderasi beragama penelitian juga dilakukan oleh Rinda Fauzian (2021) yang dimuat di jurnal *Al Wijdan*. Beliau mengemukakan bahwa penguatan moderasi beragama dengan memakai cara dan metode yang berbasis kearifan lokal di madrasah, terbukti mampu membangun budaya berfikir keagamaan yang moderat. Hal ini dapat dicapai melalui metode pembiasaan, pembudayaan, dan pemberdayaan. Hasil penelitian yang dilakukan merekomendasikan model pembelajaran yang menamankan nilai penguatan moderasi beragama agar dimuat dalam mata pelajaran, muatan lokal dan ekstrakurikuler serta bisa juga dilakukan melalui kegiatan pembiasaan berupa kegiatan rutin dan keteladanan. Dengan

demikian, dari hasil pembiasaan tersebut selanjutnya akan terinternalisasi dan menjadi budaya dari siswa sehingga dapat dimanfaatkan serta diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian lainnya tentang pembahasan sikap toleransi dilakukan oleh Nugroho Eko Atmanto (2020) kepada siswa Madrasah Aliyah (MA) di Kendal Jawa Tengah, dengan responden sebanyak 352 siswa, dengan komposisi 30% siswa MA negeri dan 70% MA swasta, serta komposisi jenis kelamin terdiri dari laki-laki sebanyak 35% dan perempuan 65%. Temuan dalam penelitian tersebut adalah kenyataan bahwa sikap toleransi siswa madrasah aliyah rata-rata berada pada kategori baik, adapun yang bersikap kurang toleran hanya berjumlah 23,58% saja. Dalam tulisan tersebut dinyatakan bahwa masih adanya siswa madrasah aliyah yang bersikap kurang toleran menjawab argumen bahwa ada potensi intoleransi dalam hubungan antar umat beragama.

Sebuah penelitian yang berkenaan dengan moderasi beragama dilakukan oleh Jati (2023) yang menghasilkan kesimpulan yang menarik diantaranya bahwa agar masyarakat memiliki sifat keagamaan yang moderat, harus memakai pendekatan yang dilakukan oleh kelas menengah muslim di Indonesia yang memiliki posisi unik dalam pemahaman keagamaannya, dimana mereka lebih bersikap tenang dan toleran terhadap berbagai isu yang muncul berkenaan dengan perbedaan pandangan dalam agama, karena kelompok kelas menengah muslim tidak memandang agama sebagai sebuah doktrin semata, namun mereka mampu menyikapi ajaran agama tersebut secara rasional.

Penanaman nilai moderasi beragama tidak hanya dilakukan di lembaga pendidikan keislaman saja, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Wardi (2023) dilakukan juga di lembaga pendidikan Kristen, karena di agama tersebut sama halnya dengan ajaran Islam, memiliki beragam pemahaman serta bentuk ritual yang berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga penanaman sikap toleransi terhadap perbedaan harus terus dilakukan sejak usia dini. Hasil dari penanaman nilai-nilai moderasi beragama yang telah dilakukan ikut berkontribusi mewujudkan siswa dan guru yang bersikap inklusif terhadap beragam golongan, memiliki sikap toleransi yang tinggi, serta memiliki sikap anti kekerasan yang telah menjadi karakter siswa dan guru di lembaga pendidikan tersebut.

Penelitian tentang moderasi beragama dari sudut pandang yang berbeda dilakukan oleh Kurniawan (2022) yang menemukan kondisi dimana sikap intoleran dan radikalisme bisa saja terjadi sebagai dampak atas kondisi ekonomi dan politik, tidak semata-mata akibat pemahaman yang berbeda atas teks-teks keagamaan seperti yang selama ini difahami. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan adalah mendorong dilakukannya dialog antar kelompok keagamaan yang ada di Indonesia, selain juga dilakukannya perbaikan kondisi ekonomi karena terjadinya ketimpangan antar kelas seringkali menjadi pemicu munculnya radikalisme yang terkadang memicu timbulnya aksi kekerasan.

C. Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian tentang moderasi beragama berupaya memberikan perspektif baru dalam pembelajaran materi keagamaan yang tidak hanya mengedepankan ajaran agama secara tekstual, tapi pembelajaran agama yang kontekstual dihubungkan dengan perubahan zaman agar ajaran agama khususnya Islam tetap terasa membumi serta dirasakan manfaatnya sebagai ajaran agama yang rahmatan lil a'lamين.

Penelitian ini melandaskan diri pada pemahaman bahwa pembelajaran agama dapat menjadi katalisator keutuhan bangsa, namun di sisi lain bila tidak dikelola dengan benar, maka akan menjadi katalisator disintegrasi bangsa. Pentingnya penelitian ini adalah untuk memberikan alternatif implementasi kebijakan moderasi beragama agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif, dan tidak hanya menjadi sekedar kebijakan yang bersifat administratif.

Landasan yuridis penelitian ini adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Selain landasan yuridis, penelitian ini juga memiliki landasan theologis dengan mengutip ayat Al Quran Surat Al Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Adapun landasan filosofis penelitian moderasi beragama dalam pembelajaran mencakup beberapa hal diantaranya pemahaman keagamaan itu sangat beragam, janganakan dengan agama yang berbeda, pemahaman antar pemeluk ajaran Islam sendiri masing-masing berbeda, sangat tergantung kepada latar belakang, madzhab yang digunakan, serta ayat dan dalil yang difahami, dengan demikian setiap pemahaman dan keyakinan memiliki nilai dan kebenarannya sendiri yang harus dihormati serta pemahaman agama harus didasarkan pada metode yang obyektif, sistematis, dan terbuka terhadap berbagai persfektif.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti menyusun kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut :

